



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/232 tanggal 10 Januari 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. UPTD Terminal adalah UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.
9. Kepala UPTD Terminal adalah Kepala UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.
10. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Fungsi adalah sekelompok usaha yang satu sama lainnya melaksanakan hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas pokok.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, dengan Klasifikasi kelas B.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal terdiri dari :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Terminal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Terminal merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Terminal dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pengelolaan Terminal Tipe C.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan terkait pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang yang diperlukan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
 - b. mengolah data dan Sistem Informasi Manajemen di bidang pengelolaan terminal secara terintegrasi;
 - c. melakukan penertiban dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana/fasilitas penunjang/bangunan di lingkungan Terminal Kisaran;
 - d. melaksanakan tugas dalam rangka pengelolaan pendapatan Daerah, meliputi :

1. mendata obyek retribusi Daerah di lingkungan terminal;
 2. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah di lingkungan terminal maupun pendapatan terminal dari sektor lain;
 3. melaksanakan pembukuan, dan penyetoran retribusi terminal ke rekening kas daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku; dan
 4. melaporkan hasil pemungutan dan penagihan retribusi Daerah di lingkungan terminal maupun pendapatan terminal dari sektor lain kepada Kepala Dinas.
- e. melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan penumpang dan di lingkungan terminal;
 - f. menyediakan layanan informasi terminal meliputi jenis kendaraan dan nama perusahaan oto bus, rute, jurusan, tarif, jadwal keberangkatan kendaraan angkutan umum;
 - g. melakukan inventarisasi dan pelaporan kerusakan fasilitas bangunan, sarana pendukung, dan lingkungan terminal;
 - h. melakukan koordinasi, pembinaan, dan peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan terminal penumpang;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan di bidang pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang sudah selesai dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 8

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 9

Kepala UPTD Terminal adalah Jabatan struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau dikukuhkan pejabat yang baru mengisi jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 16 April 2018
BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 16 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,


ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TERMINAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN.

BAGAN ORGANISASI UPTD TERMINAL



BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG